SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang serta demi tercapainya Pengelolaan Keuangan yang tepat guna, tepat waktu dan akuntabel, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423) sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan PMK 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah terakhir ke dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2012;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 911 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretriat Komisi Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.
KESATU	:	Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2026 tanggal 1 Desember 2025.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT

PRAM DWIANTO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	RIZON GUMANTI, S.P NIP. 19731206 200811 1 001 Pembina/ IV.a	Approver	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	NURLIS SEPRIANI, S.E., M.Ak. NIP. 19830905 200912 2 002 Penata Tk. I/ III.d	Validator	PPK
3.	REKO DARMAWAN, S.Kom., M.Si. NIP. 19841207 201001 1 016 Penata Tk. I / III.d	Approver	PPSPM
4.	TAUFIK ARIEF, S.I.P NIP. 19791122 199903 1003 Penata / III.c	Admin dan Operator	Operator Pembayaran Operator GLP dan Pelaporan Operator Aset Operator Persediaan
5.	NYIMAS AYU YULIANTI NIP. 197303312006042001 Penata Muda/ III.a	Operator	Operator Penganggaran
6.	MELIYANA, S.E. 19830703 201410 2 003 Penata / III.c	Operator	Bendahara Pengeluaran
7.	MUDHIAH AGUSTIN, S.H 19980816 202506 2 008 CPNS / III.a	Operator	Operator Komitmen Operator Piutang

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

PRAM DWIANTO SAPUTRO